

KEWENANGAN PENGISIAN ANGGOTA BAWASLU DI PROVINSI ACEH

T.Muhammad Nurdhia Ikhsan¹, Husni Jalil², Adwani³

¹⁾ Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

^{2,3)} Staf Pengajar Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala

isanbuloh@gmail.com : husnijalil@usyiah.ac.id

Diterima : 25/08/2015 Reviewer : 30/06/2016 Dipublish : 15/02/2016

Abstract: Article 1/ No.5/ Act No. 15/ Year 2011 on the Implementation of General Election states that "the implementation of general election at the national level is the responsibility of organizations, the so called the General Election Commission (or known as KPU in bahasa) and the General Election Controller (or the national BAWASLU in bahasa). Both of them have an integrated function in implementing the election for choosing the member of the House of Parliaments (DPR in bahasa), the Regional Representative Council (or DPD in bahasa), the House of Parliaments at regional level (or DPRD in bahasa), the President and Vice President elected directly by the people, as well as to elect governors, regents, and city-majors, democratically". Furthermore, Article 60 (3) letter a Law Number 11/ Year 2006 regarding the Government of Aceh states that "members of the General Election Controller as being referred in paragraph (1) and paragraph (2) could be proposed by the House of Parliaments of Aceh Province (or DPRA in bahasa)/ the House of Parliaments at the District Level (or DPRK in bahasa) up to a maximum of 5 (five) person". This may cause disharmony and may impede the election itself. The objective of this study is to determine which institution is actually being authorized to choose the member of General Election Controller in Aceh province. Methodology applied in this research was juridical normative research (or juridical normative). Results showed that the national BAWASLU has the highest authority to choose its member at the provincial level, including in Aceh. Moreover, the Election Supervision Committee (PANWASLIH) is merely authorized to supervise election for choosing provincial leaders. This study suggests the Government of Aceh and the national BAWASLU to understand and to fulfill their responsibilities according to their authorities so that disharmony and misinterpretation can be avoided.

Keywords : Government of Aceh, general election, election controller, election committee

Abstrak: Pasal 1 angka 5 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan bahwa: "Penyelenggaraan Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden secara Langsung oleh Rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis". Selain itu, Pasal 60 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa "anggota Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masing-masing sebanyak 5 (lima) orang yang diusulkan oleh DPRA/DPRK". Hal ini dapat menyebabkan disharmonisasi aturan sehingga dapat menghambat tahapan pemilu itu sendiri. Tujuan penelitian untuk mengetahui lembaga mana yang sebenarnya dapat mengisi anggota BAWASLU Aceh. Metode penelitian yang digunakan penelitian hukum normatif (*juridis normative*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAWASLU pusatlah yang berwenang mengisi anggota BAWASLU di tingkat provinsi, termasuk di provinsi Aceh. Selain itu, panitia pengawas pemilihan (PANWASLIH) hanya berwenang mengawasi PILKADA. Disarankan kepada pemerintah aceh dan BAWASLU pusat untuk memahami dan mengisi tanggung jawabnya sesuai kewenangan sehingga disharmonisasi dan misinterpretasi dapat dihindari.

Kata kunci : Pemerintah Aceh, pemilihan umum, pengawas pemilihan, komiti pemilihan

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (general election) merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil, Oleh karena itu dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi warga negara merupakan keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat dimana rakyatlah yang berdaulat, maka semua aspek penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiri pun harus juga dikembalikan pada rakyat untuk menentukannya.

Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 telah menegaskan bahwa "Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri". Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali". Untuk menjamin suatu kualitas penyelenggaraan pemilihan umum agar sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diperlukan adanya suatu pengawasan. Dalam konteks itu, badan pengawas pemilihan umum harus dikualifikasikan sebagai bagian dari suatu komisi pemilihan umum yang bertugas

Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa "anggota Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masing-masing sebanyak 5 (lima) orang yang diusulkan oleh DPRA/DPRK". Kemudian dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh disebutkan bahwa "Tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan melakukan

menyelenggarakan pemilihan umum, khususnya menjalankan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan pemilihan umum. Pasal 1 angka 5 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan bahwa: "Penyelenggaraan Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara Langsung oleh Rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara Demokratis"

Pasal 1 angka 16 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan bahwa "Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggaraan Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia" selanjutnya pada Pasal 1 angka 17 UU Nomor 15 Tahun 2011 disebutkan bahwa "Badan Pengawas Pemilu Provinsi selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggara pemilu di wilayah provinsi".

Pasal 1 angka 17 UU Nomor 15 Tahun 2011 tersebutlah yang menjadi dasar pembentukan Bawaslu di setiap provinsi termasuk Provinsi Aceh dalam hal ini, namun jika melihat aturan yang terdapat dalam Pasal 60 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pengawsan pelaksanaan pemilihan Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota". Berdasarkan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 yang menjadi dasar kewenangan pembentukan Panitia Pengawas Pemilu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)

Berdasarkan uraian diatas yang menjadi masalah hukum adalah sebagai berikut:

1. Lembaga manakah yang berwenang mengisi anggota badan pengawas Pemilu untuk provinsi Aceh?
2. Bagaimanakah kedudukan panitia pengawas pemilu di Aceh dalam sistem pengawasan pemilu di Indonesia?

Peneliti menganggap perlu dilakukan kajian yang mendalam dan ilmiah terhadap permasalahan yang tergambar diatas agar konflik regulasi masalah pengawasan pemilu di Aceh dapat terselesaikan tanpa menimbulkan masalah yang baru.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*) yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian hukum ini juga disebut sebagai penelitian kepustakaan, karena penelitian lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

dan sekunder seperti kamus, makalah, artikel-artikel, majalah, koran dan internet.

HASIL PENELITIAN

Secara teoritis dapat di amati bahwa bawaslu merupakan salah satu lembaga yang dilahirkan oleh UUD RI 1945, dan merupakan diatur dalam sebuah undang-undang organik yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Secara azas hukum serta teori hirarki perundang- undangan bahwa menguatkan bahwa lembaga yang lahir dari undang – undang organik yang memiliki kewenangan .

Lembaga ini merupakan lembaga Indenpenden yang mandiri yang berada

Penelitian ini merupakan tipologi sinkronisasi perundang – undangan .

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari bahan-bahan pustaka dinamakan data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini di peroleh dari data sekunder, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.,
 - 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.,
 - 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu dan
 - 4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer seperti buku, tulisan para ahli dan hasil-hasil penelitian. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan-bahan hukum primer

dibawah konstitusi karena diberi kewenangan untuk mengawasi penyaluran hak dasar yang dimiliki oleh warga Negara yaitu Pemilu. Undang-Undang ini juga menjadi Undang-Undang Khusus tentang penyelenggaraan Pemilu yang di dalamnya mengatur tentang Bawaslu. Sehingga dapat dilihat bahwa kewenangan yang diberikan adalah kewenangan yang lahir dari konstitusi.

Menurut salah satu pemohon anggota bawaslu Endang Wihdatiningtyas, dalam Perkara Nomor 3/SKLN-XI/2013 mengenai Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Antara Bawaslu terhadap DPRA di Mahkamah Konstitusi, Apabila dilihat secara utuh, Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang dimaksud dengan

panita pengawas pemilihan adalah panitia pengawas pemilihan yang bersifat ad hoc untuk Pemilihan langsung kepala daerah baik gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan walikota dan Secara teoritis dapat di amati bahwa Bawaslu merupakan salah satu lembaga yang dilahirkan oleh UUD RI 1945, dan merupakan diatur dalam sebuah undang-undang organik yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Lembaga ini merupakan lembaga Independen yang mandiri yang berada dibawah konstitusi karena diberi kewenangan untuk mengawasi penyaluran hak dasar yang dimiliki oleh warga Negara yaitu Pemilu. Undang-Undang ini juga menjadi Undang-Undang Khusus tentang penyelenggaraan Pemilu yang di dalamnya mengatur tentang Bawaslu. Sehingga dapat dilihat bahwa kewenangan yang diberikan adalah kewenangan yang lahir dari konstitusi.

Menurut salah satu pemohon anggota Bawaslu Endang Wihdatiningtyas, dalam Perkara Nomor 3/SKLN-XI/2013 mengenai Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Antara Bawaslu terhadap DPRA di Mahkamah Konstitusi, Apabila dilihat secara utuh, Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang dimaksud dengan panitia pengawas pemilihan adalah panitia pengawas pemilihan yang bersifat ad hoc untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan walikota dan wakil wali kota di Provinsi Aceh. Wakil walikota di Provinsi Aceh.

Pertentangan antara Pemerintah Aceh dengan Bawaslu adalah terkait dengan persoalan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang. Seperti diketahui bahwa pembentukan Bawaslu didasarkan kepada Pasal 22E UUD RI 1945 yang pengaturannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Lebih lanjut pasal 1 ayat (17) menyatakan bahwa “Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya

disingkat Bawaslu Provinsi, adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi”. berdasarkan perintah Pasal 1 ayat (17) maka Bawaslu pusat membentuklah Bawaslu provinsi, dan selanjutnya Bawaslu provinsi membentuk Panwaslu kabupaten/kota, kemudian Panwaslu kabupaten/kota membentuk Panwaslu sampai Pengawas Pemilu Lapangan.

Undang-Undang ini juga memberikan kewenangan kepada Bawaslu, Bawaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, pengawas pemilu lapangan, dan pengawas pemilu luar negeri untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu. Pemilu yang dimaksud disini adalah pemilihan umum DPR-RI, DPRD (provinsi) dan DPRD (kabupaten/kota) sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kedudukan Panwaslu Aceh hanya mengawasi pemilihan kepala daerah dan panwaslu pusat mengawasi pemilihan umum Presiden dan legeslatif. Sehingga tidak terjadi benturan dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan. Pada dasarnya hanya di Aceh yang memiliki dua pengawas dalam Pemilu sebagai wujud menjalankan otonomi khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

KESIMPULAN

1. Bahwa yang berwenang mengisi anggota Bawaslu di Aceh adalah Bawaslu Pusat. Dikarenakan Bawaslu merupakan salah satu amanat dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan secara khusus di atur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Sedangkan didalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh pengaturan tentang Panwaslih terdapat dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 64 hal ini sesuai dengan hirarkhi perundang – undangan dan azas hukum *lex specialis derogate generalis*.

2. Kedudukan Panwaslih Aceh hanya mengawasi pemilihan kepala daerah dan Bawaslu Pusat mengawasi pemilihan umum Presiden dan legeslatif. Dan konsekuensi Bawaslu pusat terjadi penambahan anggaran karena terdapat dua lembaga yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Jadi, tidak terjadi benturan dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan. Pada dasarnya hanya di Aceh yang memiliki dua pengawas dalam Pemilu sebagai wujud menjalankan otonomi khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Soekanto, S., dan S. Mamudji. 2004 *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada.

UUD 1945 UU No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh

UU No 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu

UU No 8 Tahun 2012 tahun 2012 Tentang Pemilihan anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada reviewer dan editor yang telah memberikan saran dan masukan hingga artikel ini selesai dan diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

Jimly A., 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Sekrariat Jendral dan Kepanitrraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta

Ibrahim, J., 2012 *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.

Sadjijono., 2008 *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Adminsitrasi* , Laks Bang Pressindo, Yogyakarta,